



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal dahulu di Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sekarang beralamat di Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], bertempat tinggal di Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 25 September 2023 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2019 Menurut agama Budha dihadapan dan dibawah kantor catatan sipil Singkawang sebagaimana dalam surat kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Sedau, Lirang Selama 2 tahun dan kemudian pindah kerumah baru yang dibangun di [REDACTED]
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang bernama [REDACTED], Laki-laki di Singkawang pada tanggal [REDACTED]
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat, setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 1 tahun setelah anak lahir ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat.
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Berdasarkan uraian diatas, pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengurus dan memeriksa perihal ini untuk:

1. Menerima gugatan dari pihak Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk keseluruhan
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat;
4. Membebaskan seluruh biaya ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 September 2023, tanggal 05 Oktober 2023, dan tanggal 10 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan umum, namun Tergugat tidak hadir, atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang mana untuk isi gugatannya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK [REDACTED], untuk selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor [REDACTED], untuk selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], untuk selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], untuk selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], untuk selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi dan dibawah sumpah saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal [REDACTED] menurut agama Budha di Vihara Fuk Tet Chi Kota Singkawang;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Sedau, namun sejak tahun 2021 mereka sudah pisah rumah, penggugat tinggal di rumah saksi yang beralamat Kelurahan Pasiran;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin setelah anak mereka lahir, karena tergugat sejak awal menikah tidak mempunyai pekerjaan. Selama ini kehidupan rumah tangga di biayai oleh penggugat yang bekerja dari jualan barang properti rumah. Selain itu, antara penggugat dan keluarga tergugat tidak cocok sejak awal mereka menikah. Hal ini dikarenakan keluarga tergugat tidak setuju dengan pernikahan mereka, keluarga tergugat tidak pernah ke rumah keluarga penggugat dalam lamaran maupun ketika anak mereka lahir;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat saat ini tinggal bersama dengan tergugat dari sejak 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa keluarga penggugat sudah berulang kali memberi nasihat kepada tergugat agar berubah sikapnya, sehingga mereka bisa rukuk lagi, namun sampai saat ini tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi KEDUA :

- Bahwa saksi adalah adik ipar saya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal [REDACTED] menurut agama Budha di Vihara Fuk Tet Chi Kota Singkawang;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Sedau, namun sejak

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 mereka sudah pisah rumah, penggugat tinggal di rumah kami yang beralamat Kelurahan Pasiran;

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED];

- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah suami penggugat (tergugat) tidak bekerja, tidak memberi nafkah kepada keluarga penggugat, suka bermain judi, dan suka mabuk. Selain itu, tergugat juga sering berkata kasar kepada penggugat jika sedang marah;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang pada sidang dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBG;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak mempergunakan haknya, tetapi demi kepastian dan daya guna suatu putusan maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan guna mempertimbangkan tentang pembuktian Penggugat vide Pasal 283 Rbg;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan alat bukti P-3 berupa kutipan akta perkawinan, yang menjelaskan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah dicatatkan pada Dinas Catatan Sipil Kota Singkawang dengan akta perkawinan [REDACTED], maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, atau dengan kata lain, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus, karena:

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perceraian terjadi karena alasan atau alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selarna 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan keterangan Saksi KESATU dan saksi KEDUA yang diajukan di Persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED], dan telah
dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]



- [REDACTED]
- [REDACTED];
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Sedau, namun sejak tahun 2021 mereka sudah pisah rumah, dimana penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat yang beralamat, Kelurahan Pasiran;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki ;
 - Bahwa selain anak tersebut diatas, dalam pernikahan penggugat dan tergugat juga menanggung 1 (satu) anak perempuan, yang berasal dari pernikahan penggugat dengan suami sebelumnya
 - Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin setelah anak mereka lahir, karena tergugat sejak awal menikah tidak mempunyai pekerjaan. Selama ini kehidupan rumah tangga di biayai oleh penggugat yang bekerja dari jualan barang properti rumah. Selain itu, antara penggugat dan keluarga tergugat tidak cocok sejak awal mereka menikah. Hal ini dikarenakan keluarga tergugat tidak setuju dengan pernikahan mereka, keluarga tergugat tidak pernah ke rumah keluarga penggugat dalam lamaran maupun ketika anak mereka lahir;
 - Bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK saat ini tinggal bersama dengan tergugat dari sejak 2 (dua) bulan terakhir;
 - Bahwa keluarga penggugat sudah berulang kali memberi nasihat kepada tergugat agar berubah sikapnya, sehingga mereka bisa rukuk lagi, namun sampai saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai rumah tangga yang utuh dan penuh dengan cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal bersama-sama lagi dan tidak hidup seperti layak hubungan suami istri yang baik-baik, maka tujuan perkawinan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, maka cukup beralasan sebagaimana alasan-alasan perceraian diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berbunyi sebagai berikut : *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas maka Penggugat dapat membuktikan dali-dalil gugatannya, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian sehingga maka petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang putusnya perkawinan karena perceraian ini dikabulkan maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, untuk didaftarkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat tentang putusnya perkawinan karena perceraian ini dikabulkan, sehingga untuk kepentingan pencatatan dan pelaporan tentang perceraian yang merupakan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 dan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan kemudian dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 283 Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam) puluh hari untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Rini Masyithah, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Skw tanggal 25 September 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp42.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp187.000,00;
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]